

Depok, 05 April 2021

Nomor : 1678.31/EXT-MUTU/IV/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Remote Audit Resertifikasi VLK PT Tanjung Raya Timber

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Remote Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Tanjung Raya Timber
Jenis Industri : IUIPHHK
NIB : 9120114122876, Telah berlaku efektif pada tanggal 02 Oktober 2020
Alamat Kantor : Kobexindo Tower Lt.5, Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Jakarta Utara
Alamat Pabrik : Jl. Antasan Bromo RT.004 RW.002 Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin – Kalimantan Selatan
Tanggal Kegiatan : 23 - 24 Maret 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT RESERTIFIKASI
PT TANJUNG RAYA TIMBER
Nomor: 1678.31/EXT-MUTU/IV/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Tanjung Raya Timber
- b. Alamat Kantor : Kobexindo Tower Lt.5, Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Jakarta Utara
- c. Alamat Pabrik : Jl. Antasan Bromo RT.004 RW.002 Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin – Kalimantan Selatan
- d. Jenis Industri : IUIPHHK
- e. NIB : 9120114122876, Telah berlaku efektif pada tanggal 02 Oktober 2020
- f. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 45.000 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 23 – 24 Maret 2021
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-327
- j. Tanggal Terbit : 21 Mei 2021
- k. Tanggal Berakhir : 20 Mei 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 April 2021


Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 110.3/SKEP-MUTU/IV/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT TANJUNG RAYA TIMBER
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0916.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 antara PT TANJUNG RAYA TIMBER dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT TANJUNG RAYA TIMBER dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT TANJUNG RAYA TIMBER dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-327, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan 20 April 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT TANJUNG RAYA TIMBER
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 05 April 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</p> <p>2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2.</p>
g. Tim Audit	:	<p>1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)</p> <p>2. Dian Afri R (Auditor)</p>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<p>1. Didik Heru Untoro</p> <p>2. Bambang Gunardjito</p>

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Tanjung Raya Timber
b. Nomor & Tanggal SK	:	No.110.3/SKEP-MUTU/IV/2021, tanggal 05 April 2021
c. Alamat Kantor	:	Kobexindo Tower Lt 5, Jl Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Jakarta Utara
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Antasan Bromo RT.004 RW.002 Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin-Kalimantan Selatan
e. Nomor telepon/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<p>Direktur : Tuan Jimmy Andreas</p> <p>Direktur : Tuan Lauw Nico</p> <p>Komisaris : Tuan Loka Purnomo</p>

g. IUIPHHK	<p><u>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)</u> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.514/Menhut-VI/BPPHH/2006 tanggal 11 April 2006. Kapasitas produksi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komoditas</th> <th>Kapasitas M³/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>45.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Versi OSS</u> Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Tanjung Raya Timber dengan NIB : 9120114122876. Izin Usaha Industri telah memenuhi komitmen dan Berlaku Efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Tanggal terbit Izin Usaha : 27 November 2019 Dengan Lampiran dan rincian kapasitas IUIPHHK</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Kapasitas Produksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>16101</td> <td>Kayu Gergajian 45.000 M³.</td> </tr> </tbody> </table>	Komoditas	Kapasitas M ³ /tahun	Kayu Gergajian	45.000	No.	Kode KBLI	Kapasitas Produksi	1	16101	Kayu Gergajian 45.000 M ³ .
Komoditas	Kapasitas M ³ /tahun										
Kayu Gergajian	45.000										
No.	Kode KBLI	Kapasitas Produksi									
1	16101	Kayu Gergajian 45.000 M ³ .									

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa 23 Maret 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tanjung Raya Timber Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23-24 Maret 2021	Kantor, pabrik PT. Tanjung Raya Timber
Pertemuan Penutupan	Rabu 24 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05 April 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Tanjung Raya Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Timber telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. PT. Tanjung Raya Timber telah memiliki NIB dari Lembaga OSS dan tidak ada perubahan Akta.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Timber memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT. Tanjung Raya Timber juga mengirimkan surat Pernyataan Komitmen Pengurusan SIUP versi OSS yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan Bapak Jimmy Andreas diatas materai yang cukup.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Timber tersedia TDP dan memiliki NIB sebagai pengesahan TDP yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Tanjung Raya Timber dan telah sesuai dengan dokumen NIB dan TDP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Pajak (NPWP).		
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. yaitu Laporan Semester I tahun 2020 dan Semester II tahun 2020 yang dilaporkan secara Manual kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Timber telah memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dan telah memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang telah berlaku efektif.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Timber RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, serta Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API).
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Timber penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat PT. Tanjung Raya Timber dari hutan negara terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) (Dilengkapi data jumlah volume penerimaan kayu bulat), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Tanjung Raya Timber didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Tidak terdapat stok bahan baku di lapangan dan hal ini sesuai dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		lokasi penempatan untuk IUIPHHK. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 PT. Tanjung Raya Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 PT. Tanjung Raya Timber tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok PT Tanjung Raya Timber memiliki S-LK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber selama periode Maret 2020 s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.		Februari 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dan selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Tanjung Raya Timber memiliki tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Tanjung Raya Timber sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Timber selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak ada kegiatan proses produksi Realisasi produksi dilaporkan Nihil, sehingga tidak dilakukan perbandingan antara hasil produksi dengan kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber selama tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Timber telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber Selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber Selama periode Maret 2020 s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		Februari 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber Selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber Selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber Selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Timber selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 terdapat kegiatan pemindahtanganan /penjualan lokal Produk Jadi yang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Timber selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Timber tanda V-Legal telah dibubuhkan pada tumpukan pallet produk dan pada dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Timber telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 beserta surat penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Timber memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (di antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier a. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Timber tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Timber memiliki serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Timber telah tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hak pekerja.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data karyawan PT. Tanjung Raya Timber per Maret 2021, di ketahui tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Re-Sertifikasi SVLK tahun 2021 di PT. Tanjung Raya Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Tanjung Raya Timber dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</p> <p>Lampiran 4.2.</p>		